



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 309/710/ TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *Ab,*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud mejadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka Penataan Aset di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  2. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
  3. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria;
  4. melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses; 
-

5. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
6. melaksanakan Penataan Akses;
7. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi;
9. melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Kepulauan Sangihe dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
10. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 109/180/Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Konflik Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *lh,*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 13 Desember 2023  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR : 309/710/ TAHUN 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS  
REFORMA AGRARIA KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. KETUA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KETUA PELAKSANA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
HARIAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. ANGGOTA : 1. KOMANDAN KODIM 1301/SANGIHE;  
2. KEPALA KEPOLISIAN RESOR  
KEPULAUAN SANGIHE;  
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KEPULAUAN SANGIHE;  
4. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
5. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
6. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE;  
7. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
8. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; *ℳ*

9. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
14. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
15. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
16. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
17. KEPALA SEKSI PENATAAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
18. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO PADA DINAS KEHUTANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA; ✓

19. DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUSA  
UTARA; DAN

20. KETUA BADAN ADAT KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE. /

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RINNY TAMUNTUAN', written over the printed name below.

RINNY TAMUNTUAN